

Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi

**Akram Ista¹, Ristiyanti Ahmadul Marunta², Andi Muh. Taqiyuddin³, Yakub⁴
Nurul Amalia Ista⁵**

¹ *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makassar, Indonesia.*

² *Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warahmah Kolaka, Indonesia.*

³ *Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa, Indonesia.*

⁴ *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makassar, Indonesia.*

⁵ *Universitas Islam Nusanara Bandung, Indonesia.*

 akramista050696@gmail.com

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, memaparkan tentang Makna, Hukum, dan Jenis-jenis *Riba*, bagaimana Makna, Hukum, dan Jenis-jenis serta tingkatan *Gharar* dan untuk menjelaskan bagaimana Makna dan Hukum *Maysir*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research* dan menggunakan metode pendekatan fenomenologi dan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) *Riba* secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara', *riba* berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Hukum *Riba* adalah haram, berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan Hadis. Adapun jenis-jenisnya beragam, yaitu *Riba Fadl, Nasiah, Yadd, dan Qardh*. 2) *Gharar* adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dihindaki). Dalam syari'at Islam, jual-beli *gharar* merupakan jual beli yang terlarang, hal ini berdasarkan hadis Nabi mengenai larangan jual-beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*. Adapun jenis-jenisnya beragam. Jual beli yang sifatnya *gharar*, ada tiga. Yaitu kuantitasnya banyak, sedang, dan sedikit. 3) *Maysir* adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. *Al-Maysir* (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'.

Kata Kunci: *Riba, Gharar, Maysir.*

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang membawa misi *rahmatan lil'alamin* yang tidak hanya diperuntukkan bagi umat manusia, tetapi bagi seluruh alam dan segala isinya. *Rahmatan lil'alamin* dapat diwujudkan, antara lain dengan adanya perintah untuk saling menghormati, menjaga, dan merawat perdamaian bagi seluruh umat.

Selain itu, larangan perbuatan yang tidak bermanfaat, bertindak zalim dan merusak alam serta hasil alam itu sendiri (Faisal, 2015). Islam disebut sebagai agama yang universal karena aturan di dalam Islam tidak dibatasi oleh waktu tetapi berlaku sepanjang zaman, di mana saja, dan kapan saja. Artinya, syariat Islam dapat diimplementasikan dalam setiap waktu dan tempat hingga akhir zaman. Universalitas ini terlihat jelas terutama di dalam bidang muamalah. Islam dikatakan sebagai agama yang lengkap (komprehensif) karena di dalamnya mengatur dalam berbagai macam aspek kehidupan manusia. Artinya, syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Islam sebagai agama yang lengkap (komprehensif) termasuk di dalamnya adanya pengaturan dalam bidang ekonomi (Faisal, 2015). Pengaturan dalam bidang ekonomi inilah yang tentunya tidak keliru jika dikatakan populer dengan sebutan hukum ekonomi syariah.

Kemunduran dan ketidakpuasan dalam berekonomi yang ada pada sistem ekonomi konvensional, membuat para ekonom, baik ekonom muslim maupun ekonom non-muslim beranggapan bahwa sistem ekonomi konvensional (kapitalis) yang melepaskan norma-norma agama memiliki kelemahan. Sistem ekonomi Islam bukan hanya mengutamakan kebutuhan duniawi, tetapi juga merupakan ibadah terhadap Allah swt. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam tetap memegang nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan (Qustulani, 2018). Maka diantara bentuk atau wujud bahwa ekonomi Islam memegang nilai-nilai kemanusiaan adalah pelarangan praktik ekonomi secara diskriminatif atau zalim. Misalnya pelarangan praktik *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir*. Kekayaan yang diperoleh dari sumber pendapatan yang tidak jelas (*gharar*), praktik *riba* (bunga), dan *maysir* (perjudian atau spekulasi) dianggap tidak halal menurut hukum Islam, sehingga jatuh ke dalam kategori haram. Hal ini akan menghilangkan keberkahan (Ista, et al, 2023). Pelarangan tersebut tentu berangkat dari pertimbangan kemanusiaan, karena keberadaan praktik-praktik tersebut pada akhirnya meresahkan dan merugikan perekonomian khususnya dan kehidupan manusia umumnya.

Maka dalam rangka implemmentasi hukum ekonomi syariah dan khususnya sosialisasi dan edukasi mengenai bagaimana *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir* dalam Sistem Ekonomi dalam bentuk verbal dan non verbal. Salah satunya melalui penyusunan karya tulis ilmiah, yaitu artikel pada jurnal. Selanjutnya artikel ini disusun untuk menghadirkan pembahasan lebih spesifik mengenai *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir* dalam Sistem Ekonomi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research* dan menggunakan metode pendekatan fenomenologi dan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu, melalui *editing*, *classifying*, *verifying*, *analysing*, dan *concluding*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna, Hukum dan Macam-macam Riba.

a. Makna *Riba*

Secara etimologis, *riba* (*al-riba*) berarti peningkatan (*al-ziyadah*) (Susanti, et al, 2024). Sementara *Riba* secara bahasa mengandung makna pertumbuhan (*al-munu*), peningkatan atau kenaikan (*al-uluw*), ketinggian (*al-rifah*), dan pertambahan (*al-rima*) (Mubarq, 2022). Maksudnya tambahan atas modal baik itu sedikit atau banyak. Secara terminologi banyak sekali para pakar mengungkapkan pengertian *riba*. Sedangkan menurut istilah *riba* itu adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam (Antonio, 2001). *Riba* adalah suatu kelebihan yang dipersyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya kompensasi yang sah menurut syari'ah atas tambahan tersebut. Secara ekonomi, *riba* berarti keuntungan tambahan atau surplus pendapatan yang diperoleh pemberi pinjaman dari peminjam melebihi jumlah pokok pinjaman sebagai imbalan atas penundaan atau pemisahan sebagian modalnya untuk jangka waktu tertentu.

Ibnu Hajar Asqalani mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Afzalurrahman bahwa inti *riba* adalah kelebihan baik itu kelebihan dalam bentuk barang maupun uang dan Allama Mahmud al-Hasan Taunki yang mengatakan *riba* berarti kelebihan atau penambahan dan jika suatu kontrak penukaran barang (pertukaran barang dengan barang), lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama, itulah *riba* (Afzalurrahman, 1995). Anwar Iqbal Quresy menjelaskan bahwa *riba* itu adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (pengganti) yang dibenarkan syar'i atas tambahan tersebut (Quresy, 1946). *Riba* berupa tambahan yang terjadi dalam jual beli atau pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip mu'amalah.

Selanjutnya banyak lagi defenisi yang dikemukakan oleh ulama-ulama terkemuka lainnya. Namun dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *riba* itu adalah kelebihan yang didapat baik dalam jual beli yang diberikan oleh peminjam atas modal yang dipinjam baik berupa uang atau barang yang diisyaratkan sebelumnya karena adanya perpanjangan waktu.

b. Hukum *Riba*

Dalam perekonomian Islam, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan: *Pertama*, Al-Qur'an melarang praktik *riba* dalam transaksi keuangan dan melarang akumulasi kekayaan melalui aktivitas seperti perjudian finansial serta produksi minuman keras. *Kedua*, secara etis, Al-Qur'an mengajarkan pentingnya kepercayaan dan melarang praktik penipuan serta keserakahan dalam mencari keuntungan (Ista, et al, 2023). Semua aturan dan larangan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan umat manusia dapat mencapai ketenangan batin.

Riba hukumnya haram, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat. Antara lain:

1. Q. S. Ar-Rum/ 30: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahannya:

Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) (Kementerian Agama, R. I., 2020).

Pada ayat ini, Allah dengan tegas melarang perbuatan *riba*, melainkan juga membandingkannya dengan zakat. *Riba* meskipun kelihatannya bertambah, namun di sisi Allah tidak bertambah. Sedangkan zakat meskipun kelihatannya mengurangi harta namun di sisi Allah justru bertambah. ini berarti secara tidak langsung melarang perbuatan *riba* dan menganjurkan umatnya untuk mengeluarkan zakat.

2. Q. S. An-Nisa'/ 4: 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahannya:

Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan *riba*, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih (Kementerian Agama, R. I., 2020).

Ayat di atas menekankan bahwa hukuman dan pelarangan tertentu dalam syariat diberikan sebagai akibat dari kezaliman dan pelanggaran manusia sendiri. Pelajaran utama dari ayat ini adalah bahwa Allah SWT menghukum suatu kaum bukan tanpa sebab, melainkan karena mereka telah melanggar perintah-Nya, bersikap durhaka, dan melakukan kezaliman, seperti praktik *riba* dan pengambilan harta orang lain secara batil. Ini mengingatkan umat Islam agar menjauhi praktik-praktik tersebut dan senantiasa menjalankan kehidupan yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariat untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT.

3. Q. S. Ali Imran/ 3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (Kementerian Agama, R. I., 2020).

Ayat ini menegaskan larangan memakan riba dalam bentuk berlipat ganda. Riba adalah praktik pengambilan bunga atau keuntungan tambahan secara tidak adil dalam transaksi utang-piutang. Larangan ini ditujukan kepada orang-orang beriman untuk menghindari praktik ekonomi yang merugikan satu pihak dan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat. Di samping itu, ayat ini juga mengingatkan pentingnya bertakwa kepada Allah. Takwa mencakup menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, yang dalam konteks ayat ini adalah menjauhi riba. Dengan bertakwa, manusia diharapkan dapat mencapai keberuntungan dan kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat.

4. Q. S. Al-Baqarah/2: 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (Kementerian Agama, R. I., 2020).

Larangan terhadap riba dalam ayat di atas bertujuan melindungi masyarakat dari dampak buruk ekonomi yang bisa timbul dari eksploitasi dan ketidakadilan. Sebab, praktik riba seringkali menyebabkan kesenjangan sosial yang lebih besar, di mana yang kaya semakin kaya sementara yang miskin semakin terjerat utang. Oleh karena itu, ayat ini menekankan pentingnya keadilan ekonomi dan ajakan untuk menjalankan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba. Disamping itu, dalam ayat ini menyatakan bahwa Allah memberikan peringatan keras kepada mereka yang tetap melaksanakan riba seakan-akan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Namun, rahmat-Nya terbuka bagi mereka yang berhenti dari praktik tersebut dan bertobat. Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa pentingnya menerapkan nilai keadilan, etika ekonomi, dan memperlakukan sesama dengan baik dalam transaksi keuangan.

Untuk lebih jelas pengharaman riba, dapat dilihat pada Hadits Ibnu Shamit:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح. مثلا بمثل سواء بسواء, يدا بيد, فإذا اختلفت هذه الاصناف, فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يدا بيد "

Artinya:

"Ubadah ibnu ash-Shamit r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Boleh menjual (menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam asal sepadan (senilai) dan sama-sama kontan. Apabila barangnya berlainan jenis, maka juallah sekehendakmu asalakan sama-sama tunai (dan sama nilai-nya)".

Sedangkan dilihat dari pandangan Ijma' bahwa seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam (Syafe'I, 2001). Dengan demikian, dari beberapa penjelasan tentang posisi riba dalam sumber hukum Islam, penulis menekankan dan melarang keras terhadap berbagai bentuk dan praktik riba dan mendorong umat Islam untuk bertakwa kepada Allah sebagai cara untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Larangan riba ini bertujuan untuk menjaga keadilan sosial dan mencegah eksploitasi ekonomi yang dapat merusak tatanan masyarakat. Dengan mematuhi perintah ini, umat Islam diingatkan akan pentingnya integritas dan keadilan dalam muamalah (interaksi sosial-ekonomi).

c. **Macam-macam Riba**

Riba dalam Islam merujuk pada praktik pengambilan tambahan atau keuntungan yang dianggap tidak sah dalam transaksi ekonomi. Riba secara umum diharamkan dalam ajaran Islam karena dianggap mengeksploitasi pihak lain dan melanggar prinsip keadilan. Berikut adalah macam-macam riba beserta penjelasannya:

1. *Riba Fadhl*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya.
2. *Riba Yadd* adalah riba yang muncul ketika terjadi penundaan dalam suatu transaksi, di mana terdapat perbedaan nilai dalam proses jual beli (Rizki, et all, 2023). Dengan kata lain, tidak ada perjanjian mengenai waktu penyerahan barang dan tidak ada kejelasan terkait jumlah pembayaran pada saat transaksi.
3. *Riba Nasi'ah* yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh: 'Aisyah meminja cincin 10 gram pada Amina. Oleh Amina disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apabila terlambat 1 tahun maka, maka tambah 2 gram lagi, menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.

4. *Riba Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau yang memberi hutang. Secara sederhana, riba terjadi ketika pemberi pinjaman mengambil keuntungan yang berlebihan dari debitor (Rizki, et all, 2023). Contoh: Muhammad meminjam uang sebesar Rp 25.000 kepada Ali. Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad mengembalikan hutangnya kepada Ali sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 (Abdul dan Muhammad, 2010).
5. *Riba Jahiliyyah*, Riba ini adalah praktik riba yang umum terjadi pada masa sebelum Islam, di mana pinjaman diberikan dengan syarat tambahan bunga yang tinggi jika tidak dilunasi tepat waktu. Ini adalah bentuk riba yang sangat eksploitatif dan menyebabkan kesulitan bagi pihak yang meminjam.

Oleh karena itu, dengan mengetahui berbagai jenis riba tersebut diatas, kita dapat menarik sebuah hikmah bahwa dilarangnya riba dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan sosial, mencegah eksploitasi ekonomi, dan mempromosikan sistem keuangan yang etis. Dengan melarang riba, Islam mendorong transaksi yang berlandaskan saling menguntungkan, keadilan, serta keseimbangan dalam masyarakat.

2. Makna, Dasar Hukum dan Macam-macam *Gharar*.

a. Makna *Gharar*

Kata *gharar* di dalam Al-qur'an diulang sebanyak 13 kali dengan segala derivasinya. Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa apabila melakukan perniagaan kita mestinya harus dilakukan suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan. Salah satu perniagaan yang dapat merugikan baik penjual ataupun pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung *gharar*. Kata "*al-gharar*" dalam bahasa Arab adalah isim mashdar dari kata (غرر) yang berkisar pengertiannya pada kekurangan, pertaruhan (*al-khathr*), serta menjerumuskan diri dalam kehancuran dan ketidakjelasan. *Gharar* adalah segala hal yang menipu manusia, seperti harta, kemewahan, jabatan, keinginan (nafsu), dan sejenisnya (Habiburrahman, et all, 2020). Hal ini mencakup penipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.

Gharar secara spesifik merujuk pada kondisi di mana sesuatu tidak dapat dipastikan atau tidak dapat ditentukan (Rizki, et all, 2023). Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Sedangkan menurut Abdul Halim Hasan adapun maksud "Memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil" ialah mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibolehkan syarak, sekalipun yang memiliki harta merasa ridha dan senang hati menyerahkan hartanya itu (Hasan, 2006).

b. Dasar Hukum *Gharar*

Gharar merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Secara hukum, transaksi yang mengandung unsur *gharar* dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan potensi penipuan. Al-Qur'an melarang keras semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuknya terhadap pihak lain, diantaranya adalah segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau untung dengan tidak semestinya, atau risiko yang menyebabkan ketidakpastian dalam

bisnis atau sejenisnya. Oleh karena itu, penjelasan dasar hukum terkait gharar, dapat ditelusuri di dalam Al-qur'an dan hadist Nabi Muhammad, saw berikut:

1. Q. S. Al-An'am/6: 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ
اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat (Kementerian Agama, R. I., 2020).

Ayat ini memberikan penjelasan terhadap kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pelarangan bentuk *gharar*. Ayat diatas memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, sebagai prinsip dasar kejujuran dalam perdagangan dan interaksi sosial. Penekanan pada keadilan menunjukkan pentingnya integritas dalam semua bentuk transaksi ekonomi. Ketika berbicara atau memberikan kesaksian, umat Islam harus berlaku adil, bahkan jika menyangkut kerabat. Prinsip ini menunjukkan pentingnya objektivitas dan kebenaran, kejelasan dalam komunikasi, tanpa memihak. Di samping itu, implementasi nilai-nilai dasar Islam tentang keadilan, perlindungan terhadap yang lemah, kejujuran, dan amanah merupakan bagian penting dari menjaga keharmonisan sosial dan hubungan yang sehat antarindividu. Oleh karena itu, pentingnya mendorong umat Islam untuk selalu ingat pada tanggung jawab moral dan sosial mereka, serta untuk selalu bertindak dengan niat baik dan keadilan dalam segala aspek kehidupan.

2. Q. S. An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (Kementerian Agama, R.I, 2020).

Ayat ini mengingatkan kepada keseluruhan pelaku ekonomi untuk tidak memperoleh harta dengan cara yang tidak sah, seperti melalui penipuan, riba, korupsi, dan berbagai bentuk pengambilan yang tidak jujur. Islam menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Disamping itu, pengecualian yang diperbolehkan dalam mendapatkan harta adalah transaksi perdagangan yang sah dan didasarkan pada kerelaan bersama antara para pihak yang terlibat. Prinsip ini mengutamakan keadilan dan saling setuju dalam setiap perjanjian.

Dasar hukum tentang pelarangan *gharar* juga dipertegas oleh hadis Rasulullah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*”.

Maksud hadis tersebut diatas mengindikasikan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang praktik jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*. *Al-hashah* secara harfiah berarti "batu kerikil". Maksud praktik jual beli *al-hashah* adalah jenis transaksi di mana penjual dan pembeli sepakat bahwa transaksi dianggap sah apabila batu dilemparkan dan mengenai barang tertentu, atau transaksi dilakukan tanpa mengetahui secara jelas kondisi atau jumlah barang yang diperdagangkan. Transaksi ini dilarang karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian dan kurangnya kejelasan) yang bisa merugikan salah satu pihak. *Gharar* adalah ketidakpastian atau transaksi yang berisiko besar. Jual beli *gharar* adalah segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, penipuan, atau spekulasi yang bisa merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan tentang posisi *gharar* dalam sumber hukum Islam, ternyata Islam melarang praktik-praktik yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli. Larangan jual beli yang disebutkan dalam hadis yaitu jual beli *al-hashah* dan *gharar* bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan pedagang serta memastikan transaksi dilakukan secara transparan dan adil. Hal ini sejalan dengan prinsip utama dalam muamalah (hubungan sosial-ekonomi dalam Islam), yaitu menghindari segala bentuk ketidakpastian yang bisa menyebabkan kerugian. Di samping itu, Islam mengajarkan umat Muslim untuk menjaga integritas dalam transaksi ekonomi, memastikan setiap perolehan harta dilakukan secara sah dan adil serta melarang tindakan yang merusak diri sendiri. Pesan utama penulis dalam tulisan ini adalah bagaimana membangun masyarakat yang sehat secara ekonomi dan moral, di mana kejujuran dan keadilan menjadi landasan utama dalam interaksi sosial.

c. Macam-macam dan Tingkatan *Gharar*

Gharar adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada ketidakpastian, ketidakjelasan, atau ambiguitas dalam suatu transaksi. Secara umum, transaksi yang mengandung unsur *gharar* dianggap tidak sah dalam syariat Islam karena dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan. Berikut penjelasan macam-macam *gharar*:

1. *Gharar Fahisy (Gharar Besar)* adalah jenis *gharar* yang sangat signifikan sehingga memengaruhi validitas transaksi. Contohnya termasuk menjual sesuatu yang tidak jelas keberadaannya, seperti ikan di laut atau burung di udara. Transaksi ini mengandung ketidakpastian besar yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. *Gharar Yasir (Gharar Kecil)* Merupakan ketidakpastian yang tidak signifikan atau kecil, yang dianggap dapat diterima dan tidak membatalkan transaksi. Contohnya adalah ketidakpastian kecil dalam jumlah berat bahan yang diperjualbelikan. *Gharar* jenis ini tidak mempengaruhi keabsahan kontrak selama ketidakjelasan tersebut tidak besar.
3. *Gharar Sabeel (Gharar yang Terkait Waktu)* merupakan bentuk *gharar* yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan transaksi yang tidak pasti. Misalnya, transaksi yang bergantung pada suatu peristiwa yang mungkin atau mungkin tidak terjadi, seperti menjual hasil panen sebelum waktu panen tiba.
4. *Gharar* dalam Pengetahuan (*Gharar Ilmiah*) adalah jenis *gharar* yang merujuk pada kurangnya pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh salah satu pihak mengenai objek transaksi. Jika seseorang membeli sesuatu yang tidak dilihat atau diperiksa terlebih dahulu, ini dapat menyebabkan adanya *gharar* karena salah satu pihak tidak mengetahui dengan jelas apa yang diperjualbelikan.
5. *Gharar* yang Berhubungan dengan Kepemilikan merupakan jenis *gharar* yang terjadi ketika objek transaksi belum dimiliki sepenuhnya oleh penjual pada saat transaksi berlangsung. Contohnya adalah menjual sesuatu yang sedang dalam pengiriman atau belum diperoleh secara penuh.
6. *Gharar* dalam Akad Jual Beli Terikat merupakan ketidakpastian dalam kontrak yang membuat tidak jelas apakah akad tersebut dapat dibatalkan atau diubah, seperti dalam akad yang bergantung pada syarat-syarat tertentu yang ambigu.

Diantara jenis *gharar* diatas, dapat disimpulkan bahwa *gharar* dianggap merugikan karena berpotensi menimbulkan spekulasi dan perjudian, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi Islam. Oleh karena itu, syariat Islam menekankan pentingnya kejelasan dan kejujuran dalam setiap transaksi untuk menghindari *gharar*.

Selanjutnya, untuk tingkatan *gharar*, para Ulama membaginya kedalam bagian utama yaitu:

- a) *Gharar* berat. Batasan *gharar* berat yaitu "*huwa mâ kâna ghâliyan fî al-'aqdi hattâ shâra al-'aqdu yûsofu bih*" (*gharar* berat itu adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut). Contoh *gharar* berat ini, yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijârah*) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad *salam*) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. *Gharar* jenis ini hukumnya haram, karena dapat

menimbulkan perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang disepakati tidak sah.

- b) *Gharar* ringan, yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut '*urf tujjâr* (tradisi pebisnis) sehingga pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. *Gharar* jenis ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah (Karim dan Sahroni, 2015).

Sedangkan, dilihat dari hukum keharaman dan kehalalannya, jual beli yang sifatnya *gharar* terbagi menjadi tiga, yaitu (Al-Syahrir, 2005):

- 1) Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijmâ'*. Seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang masih di udara.
- 2) Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijmâ'*. Seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).
- 3) Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.

Oleh karena itu, dalam transaksi perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Sebab *gharar* dalam konteks transaksi ekonomi dan hukum Islam, merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang signifikan sehingga dapat mempengaruhi keabsahan transaksi.

3. Makna, Dasar Hukum *Maysir*.

a. Makna *Maysir*

Kata *maysir* diturunkan dari kata *yusr*, dalam bahasa Arab yang berarti mudah, kaya, lapang. Jika dikaitkan dengan makna yang dimaksudkan sebenarnya, maka *maysir* adalah mengharapkan sesuatu yang mudah tanpa harus mengeluarkan kompensasi yang setara (*i'wad*) untuknya atau tanpa perlu bekerja untuknya atau tanpa perlu memikul tanggung jawab apa pun atasnya, melalui cara permainan undian atau pertaruhan (Hidayat, 2015). Kata *Maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Merupakan hal yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko (Ascarya, 2013). *Maysir* diartikan sebagai jenis transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan bagi para pihak dan mencakup ketidakpastian, sehingga melanggar prinsip syariah yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak (Susanti, et al, 2024). Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata '*azlam*' yang berarti praktek perjudian. Secara istilah, *maysir* adalah setiap Mu'amalah yang orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. Kalimat "mungkin rugi dan mungkin untung", juga ada dalam Mu'amalat jual beli, sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi. Namun Mu'amalat jual beli ini berbeda dengan *Maysir*, seorang pedagang bila mengeluarkan uang maka ia memperoleh barang dan dengan barang itu ia bermu'amalat untuk meraih keuntungan walaupun mungkin ia mendapat kerugian, tapi *Maysir*, begitu seseorang

mengeluarkan uang maka mungkin ia rugi atau tidak dapat apapun dan mungkin ia beruntung (Abidin, 2017).

Definisi *Maysir* dalam istilah ulama, walaupun sebagian orang mengartikan Maisir ini ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian sempit, yaitu judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu” (Abidin, 2017). Contoh *maysir* yaitu dalam suatu transaksi adalah Evi membeli sebuah tiket lotere sebesar seribu rupiah per lembarnya dengan harapan akan memenangkan lotere tersebut dan mendapatkan hadiah dari lotere itu. Tiket lotere tersebut berhadiah uang tunai senilai 1 Milyar rupiah.

b. Dasar Hukum Maysir

Dasar hukum *Maysir* (perjudian) dalam Islam didasarkan pada larangan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an memandang *maysir* sebagai istilah yang berasal dari kata 'azlam,' yang berarti praktik perjudian (Rizki, et all, 2023). Praktik ini dianggap sebagai bentuk kerja sama yang merugikan salah satu pihak (Saratian, et all, 2019). *Maysir* merujuk pada segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan di mana pihak yang menang memperoleh keuntungan atas kerugian pihak yang kalah, yang sering kali tanpa usaha nyata. Berikut adalah beberapa dasar hukumnya *maysir* didalam Al-qur'an dan hadis Nabi Saw:

1. Q. S. Al-Ma'idah/5: 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ
مُنْتَهُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti? (Kementerian Agama, R.I, 2020).

Merujuk dari ayat diatas menyatakan beberapa hal yang diharamkan dalam Islam, diantaranya: *Kesatu*, *Khamr* (minuman keras), yaitu Alkohol yang memabukkan, yang dapat merusak akal sehat dan moral. *Kedua*, *Maysir* (Judi), yaitu Perjudian yang mengandalkan nasib, yang merugikan individu dan masyarakat. *Ketiga*, Berqurban untuk berhala yaitu Pengorbanan atau ritual yang ditujukan kepada selain Allah, yang merupakan bentuk syirik. *Keempat*, Mengundi nasib dengan anak panah yaitu Praktik yang digunakan untuk meramal atau

menentukan takdir dengan cara yang tidak sah dalam agama Islam. Semua hal tersebut dijelaskan sebagai perbuatan setan yang harus di jauhi oleh umat Islam karena dapat menjerumuskan ke dalam keburukan dan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Jauhnya dari perbuatan-perbuatan tersebut merupakan langkah untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan yang sesungguhnya.

Dengan demikian larangan *maysir* (melakukan perjudian), yang menimbulkan permusuhan, kebencian, dan menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, sebenarnya cara setan ingin mengalihkan perhatian umat Islam dari kebaikan dan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, Allah mengingatkan agar umat Islam berhenti dari perbuatan-perbuatan tersebut yang dapat merusak hubungan sosial dan spiritual.

2. Q. S. Al-Baqarah/2: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ه قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)" Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan (Kementerian Agama, R.I, 2020).

Ketika menelusuri *asbabun nuzul* dari ayat di atas, maka ditemukan bahwa ayat ini menjawab pertanyaan yang diajukan oleh umat Nabi Muhammad tentang hukum *khamar* (minuman keras) dan *Maysir* (perjudian). Awalnya, Allah menjelaskan bahwa dalam kedua hal ini, ada manfaat, tetapi manfaat tersebut sangat kecil dibandingkan dengan dampak negatifnya yang besar. Meskipun perjudian dan minuman keras dapat menghasilkan keuntungan duniawi seperti hiburan atau keuntungan finansial, dampak negatifnya jauh lebih besar, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun kesehatan.

Dengan demikian, intisari dari ayat diatas mengajarkan kepada kita untuk selalu mengedepankan pertimbangan moral dan spiritual dalam setiap tindakan. Meskipun ada manfaat duniawi dari hal-hal seperti *khamar* dan *maysir*, namun dampak negatifnya jauh lebih besar dan dapat merusak kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, umat Muslim disarankan untuk menghindari kedua hal tersebut dan mengutamakan pengeluaran harta untuk kebaikan yang lebih besar.

Dasar hukum selanjutnya, tentang pelarangan *maysir* juga disebutkan oleh hadis Rasulullah yang berbunyi:

“مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَّصِدْ”

Artinya:

“Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘Mari, aku bertaruh denganmu.’ maka hendaklah dia bersedekah” (Hr. Bukhari dan Muslim).

Pada hadits ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadikan ajakan bertaruh–baik dalam pertaruhan atau muamalah–sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, Ini menunjukkan keharaman pertaruhan. Makna bersedekah di sini adalah untuk membersihkan diri dari perbuatan yang tidak disukai atau untuk memperbaiki kesalahan. Dalam konteks ini, bertaruh dianggap sebagai perbuatan yang merugikan, dan bersedekah menjadi cara untuk menghindari dampak buruk dari kebiasaan tersebut. Demikian juga, sudah ada ijma’ tentang keharamannya (Suparmin, 2019). Sedangkan dalam terminologi ulama, ada beberapa ungkapan: yaitu, semua muamalah yang dilakukan manusia dalam keadaan tidak jelas akan beruntung atau merugi sekali (spekulatif). Disamping itu, hadis ini memberikan petunjuk terkait larangan atau keharusan bersedekah bagi seseorang yang meminta atau mengajak orang lain untuk bertaruh. Pertaruhan dalam Islam, terutama yang melibatkan uang atau barang, pada umumnya tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan kerugian atau konflik. Hadis ini mengajarkan bahwa, jika seseorang melakukan tindakan tersebut, ia perlu memperbaiki niat dan perbuatannya dengan bersedekah.

Dengan demikian penegasan al-qur’an, hadis nabi serta ijma’ ulama telah memberikan keterangan jelas bahwa *maysir* (perjudian) adalah perbuatan yang dilarang karena dapat membawa dampak buruk baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah tipu daya setan yang bertujuan untuk merusak kebersihan hati dan hubungan antara sesama umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk menjauhi hal-hal tersebut demi tercapainya kebahagiaan dan keberuntungan sejati, serta untuk menjaga ibadah dan hubungan yang baik dengan Allah. Di sisi lain, sumber hukum tersebut mengingatkan kepada kita umat Islam untuk menjauhi perbuatan *maysir* yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau kerugian. Jika perbuatan tersebut terjadi, maka disarankan untuk segera bersedekah sebagai cara untuk membersihkan diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga niat dan perbuatan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara’, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika

berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Hukum Riba adalah haram, berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan Hadis. Adapun jenis-jenisnya beragam, yaitu Riba *Fadl, Nasiah, Yadd, Qardh* dan *Jahiliyyah*. Dilarangnya riba dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan sosial, mencegah eksploitasi ekonomi, dan mempromosikan sistem keuangan yang etis. Dengan melarang riba, Islam mendorong transaksi yang berlandaskan saling menguntungkan, keadilan, serta keseimbangan dalam masyarakat.

2. *Gharar* dalam konteks transaksi ekonomi dan hukum Islam, merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang signifikan sehingga dapat mempengaruhi keabsahan transaksi. Dalam syari'at Islam, jual-beli *gharar* merupakan jual beli yang terlarang, hal ini berdasarkan hadis Nabi mengenai larangan jual-beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*. *Gharar* adalah ketidakpastian atau transaksi yang berisiko besar. Jual beli *gharar* adalah segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, penipuan, atau spekulasi yang bisa merugikan salah satu pihak. Islam mengajarkan umat Muslim untuk menjaga integritas dalam transaksi ekonomi, memastikan setiap perolehan harta dilakukan secara sah dan adil serta melarang tindakan yang merusak diri sendiri. Adapun jenis-jenis *gharar* beragam. Sedangkan berdasarkan sifatnya Jual beli *gharar*, ada tiga, yaitu berdasarkan kuantitasnya banyak, sedang, dan sedikit.
3. *Maysir* adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. *Al-Maysir* (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. *Maysir* merujuk pada segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan di mana pihak yang menang memperoleh keuntungan atas kerugian pihak yang kalah, yang sering kali tanpa usaha nyata. *Maysir* merupakan perbuatan setan, sehingga harus dijauhi oleh umat Islam karena dapat menjerumuskan ke dalam keburukan dan kerugian baik di dunia maupun di akhirat.

REFERENSI

- Abdul, Azzam., & Muhammad, Aziz (2010). *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Abidin, Zaenal (2017). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia", *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo.
- Afzalurrahman (1995). *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastagin, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Al-Syahir, 'Abdurrahmān (2005). *Naẓariah al-Garār fī al-Buyū'*. Kairo: Dār al-Salām.
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah* (2013). Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Faisal. *Modul Hukum Ekonomi Islam* (2015). Cet. 1: Lhokseumawe: Unimal Press.

- Habiburrahman., Arahman, Rudi., Lamusia, Siti., & Suprtaman (2020). Transaksi yang Mengandung Unsur *Riba*, *Maysir*, dan *Gharar* dalam Kajian Tindak Tutur. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5 (2).
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/telaah/article/view/2608>
- Hasan, Abdul Halim (2006). *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta:Kencana.
- Hidayat, Enang (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ista, Akram., Wahab Abd., & Mukhlis Saiful (2023). Sistem Keuangan dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana* 4 (2).
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/464>
- Karim, Adiwarmn A., & Sahroni, Oni (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Mushaf Per Kata: Terjemah dan Transliterasi Latin Perkata*. Surabaya: Nur Ilmi.
- Mubarok, Jaih (2022). *Fikih Mu'Amalat Maliyah, Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Quresy, Anwar Iqbal (1946). *Islam and Theory of Interest*. Lahore, India: S.M Ashraf Publ.
- Qustulani, Muhamad (2018). *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Rizki, Atika., Abubakar, Achmad., & Basri, Halimah (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi *Maysir*, *Gharar* & *Riba* di Indonesia. *Economics and Digital Business*, 4 (1).
<https://www.ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/349/215>
- Saratian, E. T. P., Soelton, M., Mugiono, M., & Muhtadin, M. (2019). *Knowledge of "Maghrib" (Maysir, Gharar and Riba) for the Halal Transaction of the Community*. *Iccd*, 2 (1).
<https://doi.org/10.33068/iccd.vol2.iss1.198>
- Suparmin, Asy'ari (2019). *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*. Cet. I; Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Susanti., Yumarni, Ani., & Rumatiga, Hidayat (2024). Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: *Maysir*, *Gharar*, dan *Riba*" dalam Pembiayaan yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal. *Karimah Tauhid*, 3 (4).
<https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12841/4872>
- Syafe'i, Rachmat (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Copyright Holder :

© Akram Ista dkk (2024).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

